



Pro Kontra Hak Angket KPK

Bunga Rampai Pemikiran
Dalam Diskusi Akademik Nasional
Di Fakultas Hukum Universitas Surabaya
20 Juli 2017

EDITOR

Dr. Sudiman Sidabukke, S.H., C.N., M. Hum.

CO-EDITOR

Dr. H. Taufik Iman Santoso, S.H., M. Hum. Sonya Claudia Siwu, S.H., M.H., LL.M. Nabbilah Amir, S.H., M.H. Erly Aristo, S.H., M.Kn. Wafia Silvi Dhesinta Rini, S.H., M.H.

Diselenggarakan oleh

Laboratorium Hukum Administrasi Negara,
|Hukum Tata Negara, dan Hukum Pidana
|Fakultas Hukum Universitas Surabaya
| Bekerja sama dengan
| Asosiasi Pengajar HTN-HAN Jawa Timur

Penerbit

Laboratorium Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Surabaya

"PRO KONTRA HAK ANGKET KPK"

Bunga Rampai Pemikiran Dalam Diskusi Akademik Nasional Di Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 20 Juli 2017

Diselenggarakan oleh Laboratorium Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, dan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Surabaya Bekerja sama dengan Asosiasi Pengajar HTN-HAN Jawa Timur

PENERBIT LABORATORIUM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA

"PRO KONTRA HAK ANGKET KPK"

Bunga Rampai Pemikiran Dalam Diskusi Akademik Nasional Di Fakultas Hukum Universitas Surabaya 20 Juli 2017

Editor

Ketua

Dr. Sudiman Sidabukke, S.H., C.N., M. Hum.

Anggota

Dr. H. Taufik Iman Santoso, S.H., M. Hum. Sonya Claudia Siwu, S.H., M.H., LL.M. Nabbilah Amir, S.H., M.H. Erly Aristo, S.H., M.Kn. Wafia Silvi Dhesinta Rini, S.H., M.H.

Cetakan Pertama Oktober 2017

ISBN

Penerbit

Laboratorium Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Redaksi

Jl. Raya Kalirungkut No.56 Kalirungkut, Rungkut, Surabaya 60293 dismikangketkpk@gmail.com (031) 2981120; 2981122 ext. 1224 (031) 2981121

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

DAFTAR ISI

Kata Sambutan

Dr. Himawan Estu Bagijo, S.H., M.H.,
Ketua Asosiasi Pengajar HTN-HAN Jawa Timur 1
Dr. Yoan N. Simanjuntak, S.H., M. Hum.,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Surabaya 4
Dr. H. Taufik Iman Santoso, S.H., M. Hum.,
Ketua Panitia Penyelenggara
Materi Narasumber 7
RDPU tentang Angket KPK oleh Prof. Dr. Moh. Mahfud
MD, S.H., S.U., Ketua AP HTN-HAN Pusat
Kedudukan Hasil Persidangan dalam Sistem Hukum
Pidana dan Kinerja KPK oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita
S.H., LL.M., Pakar Hukum Pidana16
Kekuasaan Pemerintahan Negara dalam Konstitusi oleh
Dossy Iskandar Prasetyo, Anggota Komisi III DPR RI41
Hak Angket KPK dan Kealpaan DPR oleh Feri Amsari,
S.H., M.H., LLM., Dosen Fak. Hukum Univ. Andalas dan
Ketua PUSaKO
Moralitas Pansus Hak Angket KPK dalam Hukum Pidana
yang Melibatkan Anggota DPR oleh Trimoelja D. Soerjadi,
S.H. Advokat 48

Makalah Pendukung57
Hak Angket dari Perspektif Hukum oleh Ishviati Joenaini
Koenti, FH Univ. Janabadra Yogyakarta58
Problematik Hukum Penggunaan Hak Angket Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap
Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Hananto Widodo,
Fak. Ilmu Sosial & Hukum Univ. Negeri Surabaya66
Membaca Brutalitas Parlemen oleh Abdul Wahid
dan Abid Zamzami, FH Univ. Islam Malang81
Hak Angket Ditinjau dari Pemikiran Friedrich Wilhelm
Nietzsche oleh Tomy Michael, FH Universitas 17 Agustus
1945 Surabaya
Politik Hukum Pengaturan Hak Angket dalam Sistem
Pemerintahan di Indonesia oleh Wafia Silvi Dhesinta
Rini, S.H., M.H., FH Univ. Surabaya118
Tinjauan Yuridis Pembentukan Panitia Khusus Hak
Angket KPK oleh Nabbilah Amir, S.H., M.H., FH Univ.
Surabaya

iii

Menakar Keabsahan Pelaksanaan Hak Angket DPR untuk KPK di tengah Pro dan Kontra oleh Sonya Claudia		
Lampiran	177	

POLITIK HUKUM PENGATURAN HAK ANGKET DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Wafia Silvi Dhesinta Rini¹

Hak angket dimaknai sebagai hak untuk melakukan penyelidikan oleh lembaga legislatif terhadap kebijakan yang diterapkan atau dijalankan oleh pemerintah (eksekutif). Teori yang disepakati bersama untuk memperkokoh argumentasi tersebut adalah dalam menerapkan sistem pemerintahan presidensiil, *check and balances* antar cabang kekuasaan negara adalah suatu keniscayaan. Pasca runtuhnya rezim kediktatoran orde baru pada tahun 1998 dan dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada rentang waktu 1999 hingga 2002 menghasilkan suatu perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Purifikasi sistem presidensiil adalah salah satu agenda besar dalam proses amandemen konstitusi pada saat itu.² Menganut pada ajaran

¹ Dosen di Laboratorium Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Surabaya Email: silviwafia@rocketmail.com

² Pemerintahan pada masa orde baru dinilai terlalu *executive heavy* sehingga dominasi Presiden dikurangi dengan cara mengamandemen UUD NRI Tahun

Montesque yang membagi kekuasaan negara pada tiga cabang kekuasaan penting yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif mewajibkan adanya mekanisme *check and balances* antarcabang kekuasaan tersebut. Mekanisme yang juga ditujukan untuk menghindari tirani pemerintahan kemudian terjabarkan dalam pasal-pasal konstitusi pasca amandemen.

Prinsip utama yang diusung dalam *check and balances* ini adalah menghendaki adanya pemisahan kekuasaan agar tidak terjadi kebuntungan hubungan antar cabang kekuasaan negara juga guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan di dalam suatu cabang kekuasaan.³ Dalam kaitannya dengan lembaga legislatif dan eksekutif di Indonesia, *check and balances* terdapat dalam berbagai bidang diantaranya adalah legislasi, anggaran, dan pengawasan.⁴ Kehadiran Pasal 20A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan fungsi legislasi,

^{1945.} Purifikasi dimaksudkan untuk memurnikan kembali fungsi presiden sebagai lembaga eksekutif sesuai dengan fungsi eksekutif dalam sistem presidensiil.

³ Janedjri M. Gaffar, 2013, *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 109.

⁴ Dalam bidang legislasi, kewenangan pembentukan undang-undang tidak lagi berada di tangan Presiden, namun telah beralih kepada DPR. Rancangan Undang-Undang yang telah mendapatkan persetujuan bersama Presiden dan DPR dan kemudian tidak mendapatkan pengesahan Presiden, tetap secara otomatis menjadi Undang-Undang (Lihat Pasal 20 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945).

fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Menurut Saldi Isra, penggunaan ketiga hak tersebut, terutama hak angket dan hak interpelasi telah menimbulkan kegaduhan dalam hubungan antara DPR dan Presiden.⁵

Penguatan sistem presidensiil dengan maksud untuk mencegah tirani pemerintah dengan cara memberikan kewenangan lebih kepada setiap cabang kekuasaan negara nyatanya bukanlah *the last resolution*. Pada praktiknya, penggunaan kewenangan dan hak antar lembaga kekuasaan ini tidak jarang menjadi polemik dan perdebatan. Kewenangan yang lebih luas juga terjadi pada ranah pengawasan. Pengawasan yang dilakukan DPR terhadap pemerintah dan lembaga lain demikian luas. Jimly Asshidiqie menerangkan bahwa hakekat pengawasan adalah pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan pengejawantahan anggaran. Namun dalam implementasinya, cakupan fungsi ini melebar

⁵ Saldi Isra, 2013, *Hubungan Presiden dengan DPR*, Jurnal Konstitusi Volume 10 Nomor 3 Edisi September 2013, hlm. 408.

⁶ Penulis mencontohkan pada saat polemik RUU Pilkada tidak langsung pada tahun 2014, Presiden SBY tidak menggunakan hak veto nya untuk membatalkan RUU tersebut melainkan menerbitkan Perppu. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan Presiden dapat menggunakan hak veto untuk menggagalkan setiap RUU yang diduga tidak pro rakyat.

sampai pada menetapkan soal-soal perang dan damai dengan negara lain dan menyetujui amnesti umum.⁷

Pengaturan penggunaan hak DPR dalam bidang pengawasan pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah hal yang menarik untuk ditelusuri. Penulis dalam hal ini menfokuskan pada tren penggunaan hak angket DPR dalam menjalankan fungsi pengawasannya serta politik hukum pengaturannya oleh DPR.

Permasalahan

 Bagaimana politik hukum pengaturan hak angket DPR pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945?

Pembahasan

Pengertian Politik Hukum

Mahfud MD dalam disertasinya yang berjudul politik hukum di Indonesia mengartikan politik hukum sebagai *legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan dengan pembuatan hukum baru maupun menggantikan hukum lama guna mencapai tujuan negara. Politik hukum ada bersifat permanen atau jangka panjang dan ada yang bersifat periodik. Dikatakan bersifat permanen

⁷ Jimmly Asshidiqie, 2002, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 168.

misalnya pemberlakuan prinsip pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang mana memperlihatkan beberapa prinsip yang dimuat dalam UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan politik hukum yang bersifat periodik adalah politik hukum yang dibuat sesuai dengan perkembangan situasi yang dihadapi pada setiap periode tertentu baik yang akan memberlakukan ataupun untuk mencabut.⁸

Cakupan atau ruang lingkup politik hukum sekurangkurangnya berisi tiga hal, yaitu: *Pertama*, kebijakan pertama (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara; *Kedua*, latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya, atas lahirnya produk hukum; *Ketiga*, penegakan hukum di dalam kenyataan di lapangan.⁹

Berdasarkan pemaparan mengenai ruang lingkup studi politik hukum sebagaimana disampaikan oleh Mahfud MD di atas, penulis dalam konteks ini memfokuskan pada studi politik hukum mengenai praktik penegakan aturan mengenai hak angket di Indonesia.

⁸ Mahfud MD, 1998, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 3.

⁹ Mahfud MD, Op.Cit., hlm. 5

Menulusuri Asal Muasal Hak Angket dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia

Angket didefinisikan sebagai "examination into facts or principle, research or a request for information or a systemic investigation often a matter of public interest", 10 Upaya menguji fakta-fakta atau prinsip-prinsip, penelitian, atau sebuah permintaan publik. Dengan demikian, angket adalah upaya yang dilakukan untuk mengungkap kebenaran dan digunakan dalam menangani masalah publik. Dalam hal ini, hak angket melekat pada organ DPR sebagai hak kelembagaannya. International Parlement Union merumuskan bahwa:

"The review, monitoring, and supervision of government and public agencies, including the implementation including the implementation of policy and legislation. This definition focuses on the purpose and nature of oversight activities rather than on the procedural stages in which they take place. It covers to work parliementary committees and plenary sittings, as well as hearing during the parliamentary stage of bills and the budgetary cycle". 11

¹⁰ Fitria, 2014, "Penguatan Fungsi Pengawasan DPR Melalui Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1954 tentang Hak Angket", Jurnal Cita Hukum Vol.I No. 1 Juni 2014, hlm. 83

¹¹ Ibid.

Berdasarkan rumusan IPU di atas dapat dimaknai bahwa hak angket adalah kegiatan mereview, memonitoring dan mensupervisi Pemerintah dan badan-badan publik yang termasuk di dalamnya dalam menerapkan kebijakan peraturan dan perundang-undangan. Pengaturan mengenai hak angket dibentuk pada saat Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 yang belum dicabut. Dalam hal ini, Fitria dalam tulisannya yang berjudul Penguatan Fungsi Pengawasan DPR Melalui Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1954 tentang Hak Angket menyebutkan bahwa:

UUD Angket dalam sistem demokrasi parlementer ini tentunya tidak sepenuhnya sejalan dengan gagasan hak angket yang semestinya ada dalam negara yang menganut sistem presidensial. Praktek ketatanegaraan di dunia menunjukkan bahwa hak angket dalam sistem negara parlemen umumnya dapat dijadikan landasan atau mosi untuk menjatuhkan menteri atau Perdana Menteri yang berkuasa.¹²

¹² Ibid.

Dalam hukum positif Indonesia, perihal hak angket diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Ketentuan pada Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang MD3 memberikan penekanan bahwa hak penyelidikan dilakukan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Senada dengan hal tersebut, Yusril menjelaskan pengertian hak angket sebagai berikut:

Hak angket disebut juga dengan hak penyelidikan, karena hak ini memang dimiliki oleh DPR untuk menyelidiki sesuatu yang lazimnya terkait dengan hal-hal yang terkait dengan masalah keuangan yang menjadi kebijakan Pemerintah. Rumusan ini memang sangat luas karena setiap gerak langkah dan keputusan yang diambil Pemerintah pada dasarnya dapat dikatakan sebagai "kebijakan". Jadi tidak spesifik terkait dengan masalah keuangan negara sebagaimana pemahaman teoritis tentang asal muasal hak angket. ¹³

¹³ Ibid.

Menelisik penggunaan hak angket di negara lain merupakan salah satu yang dapat dijadikan referensi dan komparasi dengan tidak serta merta menerima dan menjalankan apa yang negara lain tersebut terapkan karena setiap negara memiliki *blue print* sendiri dalam menjalankan pemerintahannya. Jika membicarakan mengenai sistem pemerintahan presidensiil sebagaimana yang dianut oleh Indonesia saat ini, Amerika Serikat adalah salah satu negara yang dijadikan model negara penganut sistem presidensiil yang paling konsisten dan ideal.

Dikaitkan dengan pengaturan serta pelaksanaan hak angket di Amerika Serikat (AS), hak angket benar-benar disasarkan pada kebijakan pemerintah yang diduga terindikasi penyimpangan hukum. Kasus *watergate*¹⁴ salah satunya, skandal politik yang tidak akan pernah dilupakan dalam sejarah Amerika merupakan salah satu contoh efektifnya hak angket berjalan di Amerika Serikat. Komite Hukum Kongres Amerika berhasil melakukan penyelidikan terhadap Presiden Nixon pada saat itu hingga akhirnya Nixon mengundurkan diri dari

¹⁴ Watergate adalah istilah hukum untuk menggambarkan serangkaian skandal yang kompleks antara tahun 1972-1974. Nama itu juga merupakan nama sebuah kompleks yang terdiri dari berbagai kantor, apartemen dan gedung di Washington DC. Skandal Watergate disebut-sebut berawal dari insiden kampanye pemilihan yang dilakukan oleh sekelompok pendukung Nixon untuk pemilihan kembali Presiden.

kursi kepemimpinannya sebagai Presiden AS.¹⁵ Hal ini bertolak belakang dengan praktik yang terjadi di beberapa negara. Hasil angket di AS memiliki daya ikat yang kuat karena penegak hukum memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti temuan angket apabila diindikasikan adanya penyimpangan hukum. Hal yang menarik lainnya adalah komposisi mereka yang duduk sebagai Panitia Angket adalah bukan hanya anggota kongress namun sebagian besar mereka adalah orangorang independen yang dikenal dalam integritas dan kemampuannya dalam bidang hukum serta mereka yang memiliki latar belakang pendidikan yang terkait dengan objek angket. Hal ini tercermin misalnya dalam kasus *The Financial Crisis Inquiry Commission* yang melakukan kewenangan untuk melakukan investigasi terhadap masalah krisis keuangan yang melanda AS pada tahun 2014.¹⁶

Dengan melihat sejarah lahirnya hak angket di Indonesia, hak angket lahir pada saat pemerintahan Indonesia menganut sistem parlementer, namun tidak menutup mata pula bahwa dalam sistem presidensill pun hak angket juga diterapkan dalam menjaga marwah *check and balances*. Permasalahan lain

¹⁵ BBC Indonesia, 2005, Skandal yang Menumbangkan Presiden Nixon, http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2005/06/050601_watergate. shtml(online), tanggal akses 14 Agustus 2017.

¹⁶ Fitria, Op.Cit., hlm. 85.

yang menjadi sorotan adalah bagaimana kemudian pengaturan penggunaan dan prosedural hak angket ini kemudian tidak melewati batas-batas yang telah disepakati dalam undang-undang.

Politik Hukum Pengaturan Hak Angket Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945

Berdasarkan sejarah pengaturan hak angket di Indonesia, ketentuan mengenai hak angket secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Republik Indonesia Serikat menjadi UUD Konstitusi Sementara Republik Indonesia (UUDS) dengan bunyi "Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak menyelidiki (enquete) menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undangundang". Selanjutnya, ketentuan mengenai hak angket dijumpai pada UU Nomor 6 Tahun 1954 menginstruksikan bahwa hak DPR untuk mengadakan penyelidikan (angket) perlu diatur dengan undang-undang.¹⁷ Dengan demikian, ketentuan mengenai hak angket pada era orde lama hingga orde baru, berinduk pada UU Nomor 6 Tahun 1954.

¹⁷ Lihat bagian konsiderans (menimbang) pada UU Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat. UU ini dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 melalui putusan MK Nomor 8/PUU-VIII/2010 sehingga dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum lagi.

Berakhirnya orde baru membawa perubahan pada sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk pula di dalamnya pengaturan kewenangan lembaga legislatif. mengenai Konstitusionalitas hak angket terdapat pada Pasal 20A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Kemudian, hak angket juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Susduk). 18 Terakhir, pengaturan mengenai hak angket saat ini diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

Meskipun secara yuridis normatif pengaturan mengenai hak angket sudah ada sejak era pemerintahan Soekarno, namun secara falsafah hanya UU Nomor 27 Tahun 2009 *jo* UU Nomor 17 Tahun 2014 yang dapat dicermati sebagai landasan pengaturan hak angket di Indonesia. Dalam hal hak angket sebagai salah satu fungsi pengawasan pada organ DPR perlu dipahami bahwa titik lemah hak angket dalam pengaturan pada

¹⁸ Pasal 27 huruf b UU Nomor 27 Tahun 2009 meyebutkan bahwa: Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

sistem negara kita adalah tidak adanya kejelasan tentang daya ikat hasil penyelidikan panitia angket, utamanya jika kasus-kasus yang diangketkan berimpilikasi hukum.

Penulis memberikan contoh pada kasus hak angket century yang mana hasil rekomendasi dari hak angket berungkali disebut sebagai produk politik, bukan produk hukum. Dampaknya, lembaga-lembaga penegak hukum dalam konteks ini adalah kepolisian, kejaksaan dan KPK tidak memiliki kewajiban dalam menindaklanjuti temuan Panitia Khusus (Pansus). Oleh karenanya, hasil dari temuan pansus hak angket memunculkan pertanyaan penting yang butuh kepastian dengan maksud hasil angket dapat dikatakan "berwibawa" dan dapat dipatuhi. Terkait dengan hal ini, pakar hukum tata negara, Yusril Izra Mahendra mengemukakan pendapat bahwa:

Mengenai perlu atau tidaknya hasil panitia angket ditindaklanjuti secara mengikat kepada penegak hukum, harus diminta penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Apabila penafsiran MK menyatakan bahwa rekomendasi Pansus Century tersebut harus ditindaklanjuti, maka ketiga lembaga penegak hukum tersebut wajib

melaksanakannya, sebagaimana penafsiran tentang jabatan Jaksa Agung".¹⁹

Usulan yang pernah disampaikan oleh Yusril tersebut di atas oleh MK diputus dan dinyatakan bahwa UU Angket tetap berlaku namun harus disesuaikan pelaksanaannya dengan sistem presidensiil.

Dalam sejarah perjalanan ketatanegaraan Indonesia, praktek penggunaan hak angket telah terjadi beberapa kali. Pertama kali hak angket dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno sekitar tahun 1950-an. Ketika itu, Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA)²⁰ R. Margono Djojohadikusumo mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki kerugian devisa oleh pemerintah sesuai dengan UU Pengawasan Devisen tahun 1940.²¹

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto selama 32 tahun, nyaris hak angket DPR tidak pernah dilakukan. Hanya

-

¹⁹ Zulhidayat Siregar, 2011, Yusril Sarankan Pansus Centurygate Minta MK Tafsirkan UU Hak Angket, http://www.rmol.co/m/news.php?id=26816(online), tanggal akses 14 Agustus 2017

 $^{^{20}}$ Berdasarkan amandemen UUD NRI Tahun 1945, lembaga ini sudah tidak ada lagi atau dihapuskan.

²¹ Bagus Prihantono Nugroho, 2017, "Hak Angket DPR dari Zaman Bung Karno Hingga Kini", https://news.detik.com/berita/d-3486903/hak-angket-dpr-dari-zaman-bung-karno-hingga-kini(online), tanggal akses 14 Agustus 2017.

dijumpai satu kali hak angket digulirkan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yakni dikenal dengan sebutan hak angket Pertamina. Hak angket tersebut muncul karena adanya ketidakpuasan atas jawaban Presiden Soeharto terkait kasus yang menyangkut H. Thahir dan Pertamina yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara pada saat itu, Sudarmono pada sidang pleno DPR pada Juli 1980. Namun sayangnya, angket ini berujung pada penolakan oleh sidang Pleno DPR.²²

Selanjutnya, pasca reformasi hak angket semakin "liar" dalam memainkan perannya. Pada era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) hak angket terkait dengan kasus Bulog dan sumbangan Sultan Brunei yang pada saat itu dikenal dengan nama kasus Buloggate dan Bruneigate, mengantarkan pada *impeachment* Gus Dur sebagai Presiden. Penggunaan hak angket paling banyak terjadi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam kurun waktu dua periode pemerintahan, terdapat empat kasus besar yang juga melibatkan nama-nama besar hingga akhirnya hak angket digulirkan. Sebut saja kasus penjualan kapal tanker Pertamina, kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), kasus Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu

²² Ihid.

2009, dan yang terakhir adalah kasus Bank Century. Rezim berganti, namun kebanyakan dari kasus-kasus tersebut menguap meninggalkan sejumlah tanda tanya bagi sebagian besar masyarakat.

Jika berpegang pada ketentuan dalam UU MD3, hak angket ditujukan untuk menyelidiki pelaksanaan suatu UU dan/atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal yang perlu digarisbawahi adalah, pengaturan demikian tidak harus ditafsirkan penggunaan hak angket selalu terkait dengan kemungkinan telah terjadi pelanggaran hukum. Naswar dalam hal ini memberikan pendapatnya sebagai berikut:

dapat saja hak angket dilakukan karena telah terjadi dugaan penyalahgunaan kekuasaan atau penyimpangan yang melanggar kebijakan yang telah ditetapkan atau pelanggaran hukum. namun, segala temuan itu bukanlah dalam rangka melakukan tindakan hukum sebagai proses *pro-justicia*, melainkan untuk melakukan tindakan ketatanegaraan terhadap presiden dan/atau wakil presiden misalnya meminta pertanggungjawaban (*impeachment*)

atau untuk merumuskan kebijakan, misalnya menciptakan atau mengubah $UU.^{23}$

Berdasarkan pengaturan baik melalui UU Nomor 27 Tahun 2009 dan UU Nomor 17 Tahun 2009, ketentuan mengenai hak angket masih tidak menunjukkan arah perbaikan dalam prosedur dan pelaksanaannya. Politik hukum pengaturan UU mengenai MD3 nyatanya mengesampingkan aturan main dari hak angket sebagai bagaian dari fungsi pengawasan lembaga DPR. Dampaknya, pelaksanaan dari proses penggunaan hak angket sebagai alat proses untuk memonitoring kebijakan-kebijakan pemerintah tidak lebih dari kegiatan politis DPR yang tidak terarah hasil akhir yang diharapkan dari penggunaan dan pembentukan panitia angket.

Bagaimana dengan Hak Angket KPK?

Hak angket terhadap KPK pada tahun 2017 ini adalah hak angket pertama yang digulirkan oleh DPR pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Berbagai tudingan keras ditujukan kepada DPR menyatakan bahwa hak angket yang digunakan oleh DPR untuk menyelidiki kasus pengungkapan dugaan kasus korupsi KTP elektronik adalah cacat hukum.

²³ Naswar, 2012, "Hak Angket Dalam Konstelasi Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Konstitusi Vol. 1 No. 1 November 2012*, hlm. 7.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa aturan main mengenai hak angket dalam UU MD3 memang tidak mencerminkan pengaturan bagaimana seharusnya hak angket berjalan dalam koridor sistem pemerintahan presidensiil. Pakar hukum pidana Eddy O.S. Hiariej memaknai bahwa penggunaan hak angket KPK jika dikaitkan dengan hukum pidana, disebut dengan *obstruction of justice* yaitu suatu tindakan untuk menghalang-halangi proses hukum.²⁴ Eddy dalam opininya menjelaskan sebagai berikut:

sangat jelas bahwa motif anggota DPR yang menggelindingkan hak angket terhadap KPK menunjuk pada kasus konkret yang sedang diproses secara hukum. Artinya, motif penggunaan hak angket tersebut adalah untuk menunda atau menganggu atau mengintervensi proses hukum yang sedang berlangsung terhadap suatu perkara.²⁵

Dengan mendasarkan pada Pasal 20A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan juga Pasal 79 ayat (3) UU MD3 penggunaan hak angket guna mengawasi kinerja KPK dapat dikatakan kurang tepat. Selain dari sisi aturan normatif yuridis yang tidak kuat dan tidak terarah mengenai mekanisme hak angket

²⁴ Eddy O.S. Hiariej, 2017, "Obstruction of Justice dan Hak Angket KPK", Opini Kompas Edisi Kamis, 21 Juli 2017.

²⁵ Ihid

sebagaimana praktek penggunaan hak angket pada sistem presidensiil, *hasbabun-nuzul* hak angket kepada KPK syarat dengan kepentingan politis. Politik hukum pengaturan mekanisme hak angket di Indonesia, nyatanya tidak menunjukkan ke arah pembaharuan yang lebih baik.

Penutup

Politik hukum pengaturan hak angket di Indonesia dimulai pada saat era orde baru melalui UU Nomor 7 Tahun 1950, saat Indonesia menerapkan sistem pemerintahan parlementer. Dinilai bertentangan secara falsafah negara terhadap pembentukan aturan hak angket tersebut karena dibentuk pada saat Indonesia menganut sistem parlementer, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-VIII/2010 dinyatakan bahwa UU Penetapan Hak Angket tidak berlaku lagi. Selanjutnya, ketentuan mengenai hak angket diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susduk yang kemudian diubah melalui UU Nomor 17 Tahun 2014 yang berlaku hingga saat ini.

Pengaturan hak angket dari tahun ke tahun, rezim ke rezim nampaknya belum menemukan konsep yang terarah kaitannya dengan pelaksanannya dalam sistem presidensiil. Sejarah Indonesia mencatat bahwa pada masa pemerintahan orde baru yang otoriter, hak angket nyaris tidak pernah digulirkan, hingga saat pemerintahan bergeser ke pendulum yang lebih

demokratis, hak angket yang digulirkan cenderung lahir sebagai produk politik dibandingkan sebagai produk hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Jimmly Asshidiqie, 2002, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945, FH UII Press, Yogyakarta.
- Janedjri M. Gaffar, 2013, *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*,
 Konstitusi Press, Jakarta.
- Mahfud MD, 1998, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta.

Opini dalam Surat Kabar

Eddy O.S. Hiariej, 2017, "Obstruction of Justice dan Hak Angket KPK", Opini Kompas Edisi Kamis, 21 Juli 2017

Jurnal

Naswar, 2012, "Hak Angket Dalam Konstelasi Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Konstitusi Vol. 1 No. 1 November 2012*

Fitria, 2014, "Penguatan Fungsi Pengawasan DPR Melalui Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1954 tentang Hak Angket", Jurnal Cita Hukum Vol.I No. 1 Juni 2014

Saldi Isra, 2013, *Hubungan Presiden dengan DPR*, Jurnal Konstitusi Volume 10 Nomor 3 Edisi September, 2013

Internet

- Zulhidayat Siregar, 2011, Yusril Sarankan Pansus Centurygate Minta MK Tafsirkan UU Hak Angket, http://www.rmol.co/m/news.php?id=26816(online), tanggal akses 14 Agustus 2017.
- Bagus Prihantono Nugroho, 2017, "Hak Angket DPR dari Zaman Bung Karno Hingga Kini", https://news.detik.com/berita/d-3486903/hak-angket-dpr-dari-zaman-bung-karno-hingga-kini(online), tanggal akses 14 Agustus 2017.
- BBC Indonesia, 2005, Skandal yang Menumbangkan Presiden Nixon,

http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2005/06/0506 01_watergate.shtml(online), tanggal akses 14 Agustus 2017.